BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Wates

Untuk menggali sumberdata berdirinya desa wates maka pada tahun 1975 dikumpulkan sekitar 75 orang tokoh untuk membantu menbuat sejarah desa.Desa Wates merupakan wilayah administrasi kabupaten Blitar dan merupakan desa perbatasan antara kabupaten Blitar dan kabupaten Malang. Desa Wates merupakan desa asli tradisional yang didirikan oleh sekelompok warga masyarakat pada waktu itu. Adapun tata cara pemilihan kepala desa dengan cara memandang tokoh masyarakat yang disegani dan berwibawa ditunjuk sebagai kepala desa.[95]

Menurut keterangan para tokoh masyarakat desa Wates didirikan resmi oleh warga masyarakat pada bulan muharrom/ bulan suro. Tepatnya 10 muharram 1130 atau 10 suro atau tahun 1883 masehi. Menurut keterangan para tokoh masyarakat tiap bulan muharram / bulan suro diadakan selamatan untuk memperingati hari lahirnya desa/ upaca adat desa. Sebelum acara selamatan desa, warga diharyskan membersihkan lingkungan dengan cara kerja bakti membersihkan desa.[96]

Nama Wates diambil dari asal pendatang pertama kali yang babat hutan belantara. Adapun pendatang yang pertama kali datang adalah

[95] Dokumen Desa Wates tahun 2010-2014 Tidak Diterbitkan
[96] ibid

penduduk yang berasal dari Wates kambingan Tulungagung yang bernama suryo. Rombongan pertama pimpinan bapak suryo ini membabat hutan wilayah utara wates yaitu wilayah tanah bengkok keselatan yang dinamakan bakalan. Rombongna yang kedua berasal daro mataram /Yogja yang dipimpin oleh Mangun diwiryo yang membabat hutan dari wilayah masjid ke barat dan selatan yang disebut Mangunan. Rombongan ketiga yang berasal dari Ponorogo dan semarang yang dipimpin oleh M.Yusuf yang membabat hutan bagian selatan yang selanjutnya disebut Wonorejo yang saat ini menjadi dukuh Sidomulyo. Jadi nama wates dapat disimpulkan berasal dari:

a. Nama pendatang yang pertama kali datang yaitu Wates kambingan Tulungagung
b. Wates berarti batas yang berarti batas antara kabupaten blitar dan malang
c. Wates berasal dari pendatang kedua dari Wates yogja.

Adapun yang menjadi pimpinan /kepala desa wates baik yang definitif dan karteker adalah sebagai berikut:

a. Merto Drono (1883-1909)
b. Somo (1908-1917)
c. Djoyo Pawiro (1917-1924)
d. Moredjo (1924-1928)
e. Mardjan (1928-1929)
f. Trimoredjo Kaderi (1929-1935)

g. Wirjo Kertoso (1935-1951)

h. Ardjo Lukito (1951-1968)

i. Sutrisno (1968-1984)

j. Noerpahid (1984-1990)

k. Kemad Yudianto (1990-1998)

l. Sukadi (1998-2007)

m. Sutopo Cahyono (2008-sekarang)

2. Letak Geografi Desa Wates

Desa wates merupakan wilayah yang berada dikecamatan wates dengan letak topografi pada ketinggian kurang lebih 447 meter diatas permukaan air laut.

Secara administratif, desa wates terletak diwilayah kecamatan wateskabupaten blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya:[97]

Sebelah Utara : Desa Birowo Kecamatan Binangun

Sebelah Selatan : Desa Tugurejo dan Desa Sukorejo

Sebelah Barat : Desa Mojorejo

Sebelah Timur : Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

Jarak tempuh desa wates keibu kota ke ibu kota kecamatan adalah 1 km. yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkaan

[97] ibid

jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Jumlah penduduk Desa Wates 5.740 jiwa terdiri dari laki-laki 2.730 jiwa dan perempuan 3.010 jiwa terbagi dalam dua dusun dan 8 RW. Mata percaharian penduduk Desa Wates mayoritas petani kurang lebih tujuh puluh lima persen sedangkan sisanya bergerak dibidang perdagangan industri kecil, pertukangan, perternakan, pegawai negeri dan swasta. Jasa bidang pertanian merupakan mata pencaharian penduduk Desa Wates dengan kondisi daeraah yang berbukit dan lahan kering[98].

Dengan perincian sebagai berikut:

- Lahan Produktif

  Lahan Kering : 1.243 Ha

  Lahan persawahan : 304 Ha

- Data Penduduk

  Jumlah Penduduk : 5.740 Jiwa 1.710 KK

  Laki-laki : 2.730 Jiwa

  Perempuan : 3.010 Jiwa

  RTM : 442 Jiwa %

  Jumlah Anak Putus Sekolah : - Jiwa

  Jumlah Anak Tidak sekolah : 8 Jiwa

  Jumlah Ibu Hamil : 25 Jiwa

  Jumlah Balita Kurang Gizi : - Anak

[98] ibid

- Jumlah Fasilitas Pendidikan

Sekolah Dasar	: 4 Buah
Madrasah	: 1 Buah
SMP	: 3 Buah
SMA/SMK	: 2 Buah
TK/RA	: 5 Buah
TPQ	: 22 Buah

- Jumlah Fasilitas Kesehatan

Puskesmas	: 1 Buah
Posyandu	: 4 Buah

- Potensi Yang Dapat dikembangkan
  - ✓ Perkebunan

Tanaman Kakao	: 3 Ha
Tanaman Kelapa	: 5 Ha
Tanaman Kopi	: 0.5 Ha
Tanaman Melinjo	: 1.5 Ha

  - ✓ Peternakan

Ternak Ayam	: 25.000 ekor
Ternak Sapi	: 700 ekor
Ternak Kambing	: 1.255 ekor

  - ✓ Perikanan

Ikan Lele	: 8.000 ekor

- ✓ Kerajinan

Anyam – Anyaman	: 7 orang
Doran	: 10 orang

- ✓ Home Industri

Embing Melinjo	: 37 orang
Krupuk ketela	: 3 orang
Tahu/Tempe	: 7 orang
Gula Kelapa	: 7 orang
Kecambah	: 6 orang
Jamu Tradisional	: 4 orang
Bakso	: 10 orang

❖ Mata Pencaharian

Pertanian	: 3.378 Orang
Perdagangan	: 168 Orang
Jasa	: 80 Orang
PNS	: 67 Orang
ABRI	: 3 Orang
Pengusaha	: - Orang
Lainnya	: 2.044 Orang

❖ Perangkat Desa

Kepala Desa	Sutopo Cahyono	Blitar, 01-05-1962
Sekertaris Desa	Mochtarom	Blitar, 03-04-1962
Kaur Desa	Moch.Saeroni	Blitar, 10-01-1966

Kaur EKOBANG	Sodiq	Blitar, 04-04-1969
Kaur PEM	Suwandi	Blitar, 01-01-1960
Kaur KEU	Suwando	Blitar, 28-10-1975
Kaur Umum	Agustinus Eko	Blitar, 05-03-1969
Kasun I	Rohmadi	Blitar, 16-08-1962
Kasur II	Samodro	Blitar, 04-03-1959

Penduduk Desa Wates terdiri dari:

a. Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4.1 Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Penduduk pria (orang)	Penduduk wanita (orang)	Jumlah penduduk
1	Wates	2736	2824	5560

b. Penduduk rumah tangga dan rata-rata rumah tangga

Tabel 4.2 Penduduk Rumah Tangga dan Rata-rata

No	Jumlah Dusun	Jumlah Kepala Rumah Tangga
1.	Dusun Wates	943
2.	Dusun Sidomulyo	592
	JUMLAH	1535

c. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Wates tahun 2010, jumlah penduduk desa Wates adalah 1535 KK, dengan jumlah total 5560 jiwa, dengan rincian 2736 laki-laki dan 2824 perempuan sebagaimana tetera dalam tabel:[99]

[99] ibid

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumalah	Prosentase
1	0-5	150	130	280 orang	5.04%
2	6-12	378	370	748 orang	13.45%
3	13-16	382	402	784 orang	14.10%
4	17-30	458	530	988 orang	17.77%
5	31-45	708	600	1308 orang	23.53%
6	46-60	344	402	746 orang	13.42%
13	Diatas 60	316	390	706 orang	12.70%

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun desa Wates sekitar 2296 atau hampir 41.29%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel 4.4 Tenaga Produktif dan SDM

No.	Data keluarga	Tahun 2010		Ket
		Jumlah	%	
1	Jumlah keluarga pra sejahtera	164	10.68%	
2	Jumlah keluarga sejahtera I	356	23.19%	
3	Jumlah keluarga sejahtera II	870	56.68%	
4	Jumlah keluarga sejahtera III	125	8.14%	
5	Jumlah keluarga sejahtera III plus	20	1.30%	
6	Jumlah keluarga	1535	100%	

Dari tabel di atas termasuk Tingkat kemiskinan di desa Wates termasuk tinggi.

3. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Wates

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatan dengan warga desa. Kepala desa dapat

diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.[100]

Karena demikian maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk untuk mendaftarsebagai kandidat kepala desa.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti badan perwakilan besa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan desa mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Suasana budaya masyarakat jawa sangat terasa di desa wates. Dalam hal kegiatan agama islam misalnya, suasananya sangant dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender jawa/Islam masih adanya budaya nyadran,slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Wates

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa wates kurang lebih Rp.7000,- secara umum mata pencaharian masyarakat desa Wates dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/ perdagangan,

[100] ibid

dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 2.739 orang, yang bekerja disektor jasa 274 orang, yang bekerja di sektor industri 161 orang, dan bekerja disektor lain-lain 758 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 3.932 orang. Dengan demikian maka angka pengangguran di Desa Wates cukup tinggi[101]

B. Paparan Data Dan Temuan Peneliti

1. Paparan Data

a. Sebab Terjadinya Nusyuz Suami Di Desa Wates Kabupaten Blitar

Dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali masalah-masalah yang ada, dari yang sederhana sampai yang berat. Dari masalah-masalah diatas tergantung kedua belah pihak menyikapinya. Jika kedua belah mampu menyelesaikan cobaan dari Allah SWT. Maka akan bertambah harmonis keluarganya, tetapi jika kedua belah pihak (suami dan istri) tidak mampu menyelesaikan cobaan dari Allah SWT. Maka pengadilan adalah jalan yang terakhir yang akan ditempuh. Peneliti menemukan sebuah permasalahan di Desa Wates. Permasalahan keluarga yang dialamai oleh ibu Suwarsi. Seorang istri yang ditelantarkan suaminya yang bernama bapak Sanyoto dan membesarka ketiga anaknya dengan sendirian. Ibu Suwarsi yang tinggal di RT 04 dan RW 02 hidup serba kekurangan. [102]

---

[101] ibid
[102]Ibid

Penulis dalam mengumpulkan data tentang nusyuz suami terhadap istri menggunakan data dengan wawancara dengan ibu Suwarsi selaku istri yang mengalami nusyuz suami.

"bapak e mboten maringi nafkah nggeh mulai tasek gadah setunggal mancek niki, gek yogo kulo sakniki umur e 19 tahun. Bapak e pamite kerjo tapi nggeh mboten ngirim warto nggeh mboten arto. Mulai bar pitu yogane seng ke telu malah mboten ngirim blas, e kokyongirim sandang pangan nang anak ngoten nggeh mboten lo. Mboten nate kirim warto, namung kulo nate mireng piambak e enten mriko ngoten, rencange seng bejo. Mengke lek kulo urus sanuke piambak e mpun mboten remen kaleh kulo ngoten niku lo samar kulo niku, kulo nggeh mboten ngurus, nggeh namung kulo jarne mawon[103]."

Dalam bahasa Indonesia mengandung makna

"suami saya tidak pernah memberikan nafkah sejak kami masih punya anak satu. Dan anak saya sekarang sudah berusia 19 tahun. Suami saya pamit kerja tapi ampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan uang, sejak anak ketiga berusian 7 bulan sampai sekarang tidak pernah juga mengirim nafkah buwat anak-anaknya. Tidak ada kabar, hanya saja saya di kasih tau temannya kalausuami saya ada di sana, takut saya kalau saya mencari-cari dia takutnya nanti dia sudah tidak suka dengan saya, ya saya biarkan saja".

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yatemo selaku ketua RT.

"terjadine ibu Suwarsi menjadi janda, dikatakan janda ya gak janda diklewes ngunu, dikeler iki maksute yoditinggal tok. Iku terjadi karono si suami itu ada cobaan, cobaane yo keno kasus pacaran orang lain sehingga sampai terjadi pemerkosaan sehingga dia ditangkap. Trus lari, lariarahnya kekota Wlingi, dikota Wlingi beberapa bulan lantas kui ditunjukkan oleh adiknya supaya kakaknya ituditangkap sampai dipenjara beberapa bulan. Kemudian itu ditahan sehingga bisa keluar. Yo jenenge manungso iku reno-reno cobane, sehinga itu yang namane Sanyoto yang suaminya ibu Suwarsi ada perlombaan ada orang hamil itu nganu ngeleboni perlombaan itu siapa yang mau menikah itu trus terjadi tenan bisa menikah karo seng uwong seng hamil itu lantas ditunggoni sampai orang itumelahirkan sehingga lali karo Suwarsi.

[103] Wawancara dengan ibu Suwarsi selaku istri yang mengalami nusyuz suami pada hari minggu tanggal 1 juni 2014, jam 16.15 WIB

Trus bu Suwarsi merasa pegel, sampek saiki diklewer yo gak dinafkai yo enggak dipegat. Sak jane Suwarsi iki gak due ciri kronopolah e dia sendiri, yo koyo pacaran kambi uwong lio koyo seng tak critakne mau." [104]

"Pak Santoso kui wes gak mungkin balek maneh nang kene, uwes isin sak karepe dewe, kambi Suwarsi yo dijarne ae"[105]

Dalam bahasa Indonesia yang berarti

" Terjadinya ibu suwarsi menjadi janda. Dikatakan janda ya tidak janda. Ditinggalakan begitu saja. Hal itu terjadi karena suami dari ibu Warsi itu mendapat cobaan, cobaanya itu pacaran dengan orang lain sampai terjadi kasus pemerkosaan sehingga dia ditangkap. Setelah dipenjara pak Santoso mendapat cobaan lagi yaitu mengkuti sayembara orang hamil dan pak Santosolah yang memenangkan sayembara itu, akhirnya Pak Sanyoto tinggal bersama istri keduanya dan lupa terhadap kewajiban nya kepada bu Suwarsi. Saking sakit hatinnya ibu Suwarsi membiarka kelakuan suaminya itu, dan sampai sekarang bapak Santoso tinggal bersama anak dari istri keduanya. Dan sampai sekarang perniakahan dengan ibu Suwarsi masih di gantung. Sebenarnya tidak ada kekurangan dari ibu Suwarsi, hal ini terjadi karena perilaku pak Santoso sendiri".

"Pak Santoso sudah tidak mungkin kembali kesini lagi, sudah malu dengan sendirinya, ibu Suwarsi ya membiarkan saja"

Berdasarkan wawanca dengan ibu solik selaku tetangga ibu Suwarsi

"ibu Suwarsi iki gak tau aneh-aneh. Sangkek ae bojone seng dablek, tukang rabi. Diluk –diluk rabi kono kene"[106]

Dalam bahasa Indonesia berarti

"Ibu suwarsi tidak pernah aneh- aneh, memang suaminya saja yang nakal, sering nikah. Bentar – bentar nikah sana sini "

---

[104] Wawancara dengan bapak Yateno selaku ketua Rukun Tetangga (RT) 04, pada hari minggu tanggal 9 juni 2014, jam 15.39 WIB.

[105] Wawancara dengan bapak Yateno selaku ketua Rukun Tetangga (RT) 04, pada hari sabtu tanggal 2 agustus 2014 pukul 18.30 WIB.

[106] Wawancara dengan ibu Solik selaku tetangga korban pada hari minggu tanggal 9 juni 2014, jam 16.40 WIB.

b. Akibat Nusyuz Suami Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suwarsi, selaku istri yang mengalami nusyuz

"kulo nggeh pados suket ijo piambak ngopeni yogo nggeh kulo niku i, yogo kulo nggeh namung kulo piambak ngeten niki kulo sambi-sambi enten tegilan, nggeh enten nopo-nopo mawon pokok halal nggeh kulo enyangi, sakeng bene cukup. Kulo nyekolahne yogo nggeh buruh enten pundi-pundi nggeh kulo enyangi sakeng bene cukup yogo kulo sekolah, gubuk e yo koyo ngene iki mbak, umpamirusak nggeh kulo lumpuk-lumpuk sakeng buruh kulongoten"[107]

Dalam bahasa indonesia yang berarti

"Saya pencari rumput hijau (nafkah) sendiri untuk anak saya, saya bekerja serabutan diladang, pokoknya apapun pekerjaannya asalkan halal ya saya kerjakan, supaya cukup. Saya menyekolahkan anak saya nggeh kerja dimana-mana supaya cukup, rumah saya juga kayak gini mbak, seumpama rusak ya saya kumpulan uang-uang dari kerja tadi mbak."

2. Temuan Peneliti

a. Sebab Terjadinya Nusyuz Suami Di Desa Wates Kabupaten Blitar

Berdasarkan paparan data diatas dapat diungkapkan beberapa tenemuan peneliti sebagai berikut:

1) Banyaknya cobaan-cobaan dalam pernikahan ibu Suwarsi, membuat suami ibu Suwarsi lepas kontrol
2) Alasan suami melakukan nusyuz terjadi karena ulah suami ibu Suwarsi itu sendiri.

[107] Wawancara dengan ibu Suwarsi selaku istri yang mengalami nusyuz suami, pada hari minggu tanggal 1 juni 2014 jam 16.25 WIB.

3) Tidak ada kesalahan dari ibu Suwarsi yang menyebabkan suami ibu Suwarsi melakukan Nusyuz

b. Akibat nusyuz suami terhadap kehidupan rumah tangga

Berdasarkan paparan data di atas dapat diungkapkan temuan peneliti sebagai berikut:

1) Ibu Suwarsi kehilangan hak nya sebagai istri.
2) Ibu suwarsi mengalami beban ganda, yaitu bekerja untuk keluarga dan mengurus pekerjaan rumah.
3) Ibu Suwarsi bekerja keras demi kebutuhan rumah tangga.

C. Pembahasan

1. Sebab Terjadinya Nusyuz Suami Di Desa Wates Kabupaten Blitar

Sebab Terjadinya Nusyuz Suami Di Desa Wates Kabupaten Blitar yang dialami oleh ibu Suwarsi. Berdasarkan temuan peneliti terhadap nusyuz suami antara lain sebagai berikut:

a. Banyaknya cobaan-cobaan dalam pernikahan ibu Suwarsi, membuat suami ibu Suwarsi lepas kontrol
b. Alasan suami melakukan nusyuz terjadi karena ulah suami ibu Suwarsi itu sendiri.
c. Tidak ada kesalahan dari ibu Suwarsi yang menyebabkan suami ibu Suwarsi melakukan Nusyuz.

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk

perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.[108]

Dalam penelitian ini bapak Sayoto selaku istri dari ibu Suwarsi mengabaikan hak istri dengan berfoya – foya dengan wanita lain, padahal didalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[109]

Dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[110]

Jadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir batin. Sehingga jika salah satu pihak (baik istri maupun suami) dalam hal ini istri, tidak mendapatkan kebahagiaan lahir

---

[108] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1354

[109] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Bumi Restu,1974), hal 406

[110] Undang –undnag perkawinan di Indonesia (Surabaya: arloka)hal 5

batin, maka hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undangno 1 Tahun 1974.

Dalam undang- undang perkawinan tidak diatur tentang nusyuz suami. Tidak ditemukan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut. Bahkan dalam hukum positif lainnya tidak mengenal istilah *nusyuz* suami. Yang termuat hanya tentang *nusyuz* istri saja yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84

a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
b. dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
c. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)
d. huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
e. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz
f. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sangat jelas membahas tentang nusyuz istri, bahkan sampai konsekwensinya jika istri melakukan nusyuz. Tetapi hal ini berbanding dengan nusyus istri, Tidak ada hukum positif yang secara terang-terangan membahas nusyuz istri. Maka peneliti menggunakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

yang secara tersirat mengakui adanya nusyuz suami. Sedangkan dalam Al-Qur'an mengakui adanya nusyus suami dalam QS. An-nisa’ ayat 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”[111]

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa bapak Santoso memenuhi kriteria dari nusyus suami.

Kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut :

a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an Qs. An-Nisa 4: 128

[111] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Bumi Restu,1974), hal 143

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا

بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ

فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[112]

b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.[113] Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 : 7.

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ

ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

---

[112] Ibid hal 99

[113] Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan

Saleh. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), hal.156-159

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"[114]

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anakanak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.[115]

c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.

d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.[116] Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, menghianati kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.[117]

e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal hal yang bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat *bathin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya

---

[114] Ibid hal 559

[115] Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hal. 33

[116] Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, h.152

[117] Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, h. 75-77

perlakuannya dalam urusan *dhahir*.[118] Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs. An-Nisa 4 : 129

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[119]

f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk[120] seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri[121] dan menyenggamai istri pada waktu haid[122]

g. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4 : 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[123]

---

[118] Ibid , hal . 102-103

[119] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Bumi Restu,1974), Hal 99

[120] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, hal. 193

[121] Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, hal. 57

[122] Ibid, hal. 67

[123] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Bumi Restu,1974), Hal 77

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangi nya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.[124]

h. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Di dalam Qs. An-Nisa 4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."[125]

Ayat diatas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas harta orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.[126]

i. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri,

---

[124] Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, 17-20

[125] Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Bumi Restu,1974), Hal 81

[126]Ibid……hal . 24-28

maka ia tidak boleh semenamena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya. [127]

j. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.[128]

k. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.[129]

Nusyuz suami yang dilakukan oleh bapak Sanyoto terhadap istrinya ibu Suwarsi di desa Wates itu dikarenakan sikap atau perilaku bapak Santoso sendiri. Bapak santoso juga tidak memperhatikan aturan hidup sebagai orang muslim yaitu kitab suci Al- Qur'an dan sebagai warga Indonesia dengan di aturnya Undang –undang perkawinan.

2. Akibat nusyuz suami terhadap kehidupan rumah tangga di desa Wates Kabupaten Blitar.

Akibat nusyuz suami terhadap kehidupan rumah tangga Di Desa Wates Kabupaten Blitar yang dialami oleh ibu Suwarsi. Berdasarkan temuan peneliti terhadap akibat nusyuz suami antara lain sebagai berikut:

a. Ibu Suwarsi kehilangan hak nya sebagai istri.

b. Ibu suwarsi mengalami beban ganda, yaitu bekerja mencari untuk keluarga dan mengurus pekerjaan rumah.

c. Ibu Suwarsi bekerja keras demi kebutuhan rumah tangga

Nusyuz adalah durhaka. Jadi, *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban kewajibannya, bertindak keras kepada

[127] Ibid…….hal 110-111
[128] Ibid…….hal 124
[129] Ibid, 134

istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.[130]

Adapun keewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada 2 bagian:[131]

a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *Nafaqah*
b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Dalam pasal 31 Undang-undang no 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa[132]:

a. Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam pasal 3 Undang-undang no 23 tahun 2004[133]

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Penghormatan hak asasi manusia
b. Keadilan dan kesetaraan gender
c. Nondiskriminasi
d. Perlindungan korban

---

[130] M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.251

[131] Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),hal

[132] Undang-undang perkawinan, (Surabaya:Arkola), hal.15

[133] Undang-undang HAM (Jakarta:Asa Mandiri, 2006), hal 55

Bentuk – bentuk tindak kekerasan secara umum

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, Bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan sebagai berikut:[134]

a. Kekerasan fisik
    1) Pembunuhan
    2) Penganiayaan
    3) perkosaan
b. Kekerasan non fisik
    1) Penghinaan
    2) Komentar-komentar yang dimaksutkan untuk merendahkan dan melukai hati istri
    3) Melarang istri bergaul
    4) Ancaman-ancaman yang berupa mengembalikan istri ke orang tua
    5) Akan menceraiakan
    6) Memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain
c. Kekerasan seksual
    1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
    2) Memaksa hubungan seksual dengan polayang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri
    3) Memaksakan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki
    4) Memaksa istri menjadi pelacur

[134] Moerti Hadiati Soeroso,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,(*Jakarta: Sinar Medika 2010), hal 80-82

d. Kekerasan ekonomi

1) Tidak memberikan nafkah pada istri

2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri

3) Membiarkan istri bekerja yang kemudian hasilnya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5[135]

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran rumah tangga

Lebih jelas undang-undang No 23 tahun 2004 menjelaskan pengertian dari masing-masing pelanggaran diatas

Dalam pasal 6 undang- undang no 23 tahun 2004 menjelaskan

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksut dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit atau luka berat.

Dalam pasal 7 Undang-undang No.23 tahun 2004 menjelaskan

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksut dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

[135] Undang-undang HAM (Jakarta:Asa Mandiri, 2006), hal 56

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau tidak kekerasan psikis berat.

Dalam pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004 menjelaskan Kekerasan seksual sebagaimana dimaksutkan dalam pasal 5 huruf c meliputi:

a. Memaksa hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorangbterhadap lingkup rumah tangga terhadap orang lain untuk tujuan komersial dan/ tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa suami ibu Suwarsi telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Telah terang-terangan melakukan Nusyuz suami dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya dilakukan. Dan juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yaitu undang-undang No 1tahun 1974 dan juga Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga .

3. Pandangan hukum nusyuz suami menurut fiqh berperspektif gender dan hukum positif di desa Wates Kabupaten Blitar

Sebab terjadinya nusyuz suami di Desa Wates itu disebabkan oleh sikap dan perilaku bapak Santoso itu sendiri (suami dari ibu Suwarsi) tidak ada kekurangan dari ibu Suwarsi sebagai seorang istri. Nusyus suami yang terjadi di desa Wates ini berdampak besar terhadap kehidupan

rumah tangga. Ibu Suwarsi harus mendapatkan beban ganda, sebagi pencari nafkah dan pengurus keluarga.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan dan antara nusyuz suami menurut fiqh berperspektif gender dan hukum positif.

Persamaan dan Perbedaan Antara *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dengan Hukum Positif.

Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah mencoba menguraikan secara meluas tentang *nusyuz* suami menurut hukum Islam dan hukum positif. Setelah penulis mengkaji ternyata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya, diantaranya : Persamaan *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam dan hukum posotif :

a. Dari segi kriteria. Di dalam hukum Islam sangat jelas disebutkan kriteria *nusyuz* suami. Namun, di dalam hukum positif sikap yang menunjukkan *nusyuz* suami tidak ditemukan, akan tetapi jika kita melihat kepada alasan perceraian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ini mengandung unsur-unsur *nusyuz* suami seperti yang disebutkan diatas.
b. Dari segi perdamaian. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menggunakan jalan perdamaian terlebih dahulu dalam menghadapi segala macam masalah rumah tangga. Hal ini

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa 4 : 128 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (1) dan (2).

c. Dari segi gugat cerai istri. Ketika cara perdamaian yang dilakukan istri tidak dapat berhasil maka istri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim 61 pengadilan agama. Hal ini sebagaimana firman Allah Qs. An-Nisa 4: 128 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2), pasal 40 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 132.

Perbedaan antara *nusyuz* suami dalam perspektif hukum islam dengan hukum positif adalah sebagai berikut [136]:

Tabel 4.5 Perbedaan antara *Nusyuz* Suami dalam Perspektif Hukum Islam dengan Hukum Positif

No	Darisegi	Menurut hukum Islam	Menurut hukum positif
1	Pengertian	*nusyuz* dari akar kata *annasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap suami atau isteri.	Di dalam hukum positif tidak mengenal istilah *nusyuz* suami. Yang termuat hanya tentang *nusyuz* istri saja yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1)
2	Kompensasi	Didalam hukum Islam kompensasi dikenal dengan istilah *khulu'* atau tebusan. Tebusan berasal dari istri yang ingin bercerai dari suaminya akan tetapi dengan syarat bahwa yang *nusyuz* berasal dari pihak istri bukan	Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang berbunyi : "*khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116".

[136] Hesty Wulandari, *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (jakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2010), hal 62

		suami dan sang istri tidak dalam keadaan tertekan dan teraniaya lahir maupun batin.	